

BAB V

PENUTUP

2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Keasadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Berdasarkan tabel hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa perhitungan SPSS variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini diperoleh hasil koefisien regresi 0,199 dengan tingkat signifikan variabel kesadaran wajib pajak sebesar $0,81 > 0,05$ maka tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 akan cenderung tidak patuh dikarenakan kurangnya memiliki kesadaran wajib pajak tentang adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajibannya.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Berdasarkan tabel hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa perhitungan SPSS variabel Pelayanan Fiskus dalam penelitian ini diperoleh hasil koefisien regresi 0,319 dengan tingkat signifikan $0,002 < 0,05$ maka mengakibatkan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 akan cenderung patuh dikarenakan suatu pelayanan Fiskus yang diberikan kepada wajib pajak dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan urusan wajib pajak, suatu pelayanan fiskus sudah sepenuhnya yang terbaik dalam melayani, membantu wajib pajak dalam proses kesulitan dalam melakukan suatu pembayaran pajak sehingga akan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan jika pelayanan fiskus sangat memuaskan maka wajib pajak akan menaati suatu kepatuhan.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa perhitungan SPSS variabel Sanksi pajak dalam penelitian ini diperoleh hasil koefisien regresi 0,836 dengan tingkat

signifikan $0,000 < 0,05$ maka mengakibatkan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 akan cenderung patuh dikarenakan sanksi – sanksi yang diberikan dapat menaati aturan dalam undang - undang perpajakan dan akan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar kepatuhan dalam aturan yang dibuat oleh Undang – Undang Perpajakan.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa perhitungan SPSS variabel Kesadaran wajib pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak dalam penelitian ini maka koefisiennya diperoleh dari masing – masing variabel yang terikat yaitu 0,199, 0,319. dan 0,836 dengan adanya tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Dengan Uji F hitung sebesar $44,634 > F$ tabel 2,70. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 akan patuh dari suatu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak saling terikat dalam kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran – saran yang dapat diberikan dalam terkait Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak

- a. Diperlukan adanya kesadaran diri dari wajib pajak untuk meningkatkan suatu kepatuhan wajib pajak dalam membayar suatu kewajibanya.
- b. Wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dengan jujur, sesuai kebenarannya, diharapkan para wajib pajak orang pribadi patuh, dengan demikian akan meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi khususnya yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

2. Bagi Fiskus

- a. Pelayanan Fiskus perlu memberikan sosialisasi maupun edukasi pajak terhadap wajib pajak secara rutin agar dapat memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

- b. Petugas pajak harus lebih efektif dalam memberikan informasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tahu kapan membayarkan dan terhindar dari adanya sanksi meningkatkan ketegasan kepada wajib pajak sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

